

Penjelasan/Konsepsi Raperbup  
tentang  
Analisis Standar Belanja  
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, sesuai dengan Pasal 51 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus berpedoman dengan analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis. Untuk kelancaran dan memastikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga perlu membuat Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan penilaian kewajaran atas beban kerja. Dengan berpedoman pada ASB, SKPD dapat menyusun anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik dengan memperhatikan faktor kewajarannya. Sasaran dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sesuai dengan asas kewajaran atas penilaian suatu beban kerja. Lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Analisis Standar Belanja Fisik dan Analisis Standar Belanja Nonfisik.

## E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah mencakup seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penjelasan mengenai pengajuan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kab. OKI



Uswatun Hasanah, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. 19710316 199503 2 002

Kayuagung, 15 Maret 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kab. OKI



Ir. H. Mun'im, M.M.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19650221 199003 1 008